



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

2025



JL. Soekarno - Hatta No 8 Wonosobo Jawa Tengah 56311



dukcapionline.wonosobokab.go.id



+62 811-2934-644



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah harus menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas dalam Laporan Kinerja merujuk pada kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja dan menggambarkan seberapa baik dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana penggunaan sumber daya yang diberikan dan dikelola dengan transparan.

Laporan kinerja menyajikan dan mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Laporan kinerja ini menjadi alat untuk memberikan informasi kepada publik mengenai sejauh mana perangkat daerah efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan.

1.2. Tujuan Pelaporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam perkembangan dinamika saat ini khususnya Pencatatan Kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi juga



dikaitkan pula dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi. Terkait dalam rangka pemenuhan hak anak sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pencatatan peristiwa kelahiran telah mengakomodasikan tiga fungsi, yaitu:

a. Fungsi Hukum

Pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran.

b. Fungsi Statistik

Mengumpulkan data kelahiran terkini yang didapatkan dari proses pencatatan kelahiran.

c. Fungsi Kerjasama Kelembagaan

Menyediakan data kelahiran bagi pemangku kepentingan yang terkait. Data kependudukan yang lengkap dan akurat dapat dijadikan sumber data yang diperlukan dalam perencanaan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah.

Adapun yang merupakan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Pencatatan biodata Penduduk;
- 2) Penerbitan Kartu Keluarga;
- 3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- 4) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
- 5) Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
- 6) Pendataan Pendudukn rentan Administrasi Kependudukan

b. Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1) Kelahiran;
- 2) Lahir mati;
- 3) Perkawinan;
- 4) Pembatalan perkawinan;
- 5) Perceraian;
- 6) Pembatalan perceraian;
- 7) Kematian;
- 8) Pengangkatan anak;
- 9) Pengakuan anak;
- 10) Pengesahan anak;
- 11) Perubahan nama;
- 12) Perubahan status kewarganegaraan;
- 13) Peristiwa penting lainnya;
- 14) Pembetulan akta; dan
- 15) Pembatalan akta.

c. Data Kependudukan

- 1) Data perorangan; dan
- 2) Data Agregat

Adanya Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,



maka Pemerintah Daerah harus melaksanakan apa yang telah diamanatkan dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatam Sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, yang merupakan hak bagi seluruh warga negara.

1.4. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dapat dijelaskan bahwa menurut Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2023, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang. Adapun susunan organisasi dinas dan uraian ringkas mengenai tugas masing – masing unit eselon dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris berada di bawah Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada sekretariat. Sekretaris merupakan unsur pembantu pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan lingkungan Dinas.

3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk merupakan unsur pelaksana bidang pelayanan pendaftaran penduduk, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang identitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk.

4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil



Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana bidang pelayanan pencatatan sipil, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi, kolaborasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional jenjang keahlian dan/atau jenjang ketrampilan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau jabatan pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 48 (empat puluh delapan) orang, terdiri dari 36 (tiga puluh tujuh) ASN (16 (enam belas) ASN PNS dan 20 (dua puluh) ASN PPPK) dan 12 (dua belas) Non ASN.

1.5. Isu Strategis

Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Wonosobo “TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA’, khususnya misi 1 yaitu “Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus dapat dikatakan bahwa Visi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Misi pelayanan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
3. Membangun data base kependudukan yang valid dan akurat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;



4. Meningkatkan pengelolaan/penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat.

Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Peningkatan kompetensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilatarbelakangi untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat.

Sesuai RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021- 2026 maka strategi yang dilaksanakan adalah dengan :

1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik melalui pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan dengan prioritas pada :
 - a. Peningkatan layanan akta kelahiran dan KIA;
 - b. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan;
 - c. Jemput bola administrasi kependudukan, terutama untuk penduduk rentan; dan
 - d. Peningkatan tertib administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan melalui peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dengan prioritas pada :
 - a. Updating data kependudukan;
 - b. Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - c. Ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses.

Adapun isu strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerja sama dan bersinergi dengan pihak terkait.
2. Pengembangan dan pemanfaatan sistem pelayanan kependudukan secara digital mengikuti perkembangan teknologi.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.
4. Perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat yang berpengaruh pada daerah, yaitu daerah tidak bisa mengolah data sendiri, sehingga harus mengajukan permohonan ke pusat. Hal ini menyebabkan penyajian data kependudukan menjadi lama.
5. Perlunya peningkatan kompetensi para petugas pelayanan seiring kemajuan teknologi.
6. Sarana prasa pelayanan adminduk yang masih belum memadai, karena sudah banyak alat yang rusak dan banyak perlu pembaruan sistem mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
7. Mobilisasi penduduk yang tinggi menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, sehingga harus diimbangi dengan pendataan penduduk yang baik.



Peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam menghadapi isu strategis dan Visi Misi daerah bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Visi, Misi Daerah dan Peran Strategis

Visi : Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera			
Misi 1 : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik. 2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi	1. Pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan. 2. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. 3. Peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo telah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu untuk tahun 2021 – 2026 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategis yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil memiliki Visi sebagai suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Adapun Visi Kabupaten Wonosobo sesuai RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”

Adapun Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam tata kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonosobo menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung tercapainya Visi Kabupaten Wonosobo diperlukannya misi yang harus dipenuhi agar Visi tercapai. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo terletak pada Misi 1 Kabupaten Wonosobo yaitu :

“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus dapat dikatakan bahwa Visi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan pelayanan prima dalam tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Misi pelayanan adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
- c. Membangun database kependudukan yang valid dan akurat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Meningkatkan pengelolaan/penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat.

**B. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 – 2026 adalah merupakan implementasi dari misi sebagai indikator yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

C. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 – 2026 adalah :

- Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel.

2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah :

- Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{berbasis NIK}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}}{\text{berbasis NIK}} \times 100\%$$

- Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100\%$$

- Rasio Kepemilikan KIA usia 0 – 16 Tahun. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak}} \times 100\%$$

- Rasio Kepemilikan Akta Kematian. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah data Perubahan penduduk karena kematian}} \times 100\%$$

- Persentase Penduduk Rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen}}{\text{Jumlah Penduduk Rentan}} \times 100\%$$

- Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Selisih antar jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan tahun N dan tahun N-1}}{\text{Jumlah data yang memanfaatkan data kependudukan tahun N-1}} \times 100\%$$



7. Persentase Cakupan Updating Data Kependudukan. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang selesai updating}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

8. Persentase Ketersediaan Agregat Data Kependudukan untuk Kebutuhan Perencanaan Makro dan Sektorial yang dapat diakses. Penjelasan / formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah data agregat kependudukan yang dapat diakses}}{\text{Jumlah agregat data kependudukan}} \times 100\%$$

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

10. Nilai SAKIP

2.3. Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Strategi yang dapat ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 5 tahun yaitu :

1. Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi kependudukan untuk pelayanan publik.
2. Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi

B. Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai diperlukan kebijakan yaitu :

1. Pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan
2. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

C. Program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertekad mengoptimalkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadi sumber informasi kependudukan demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonosobo.

Untuk mencapai tujuan dengan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

D. Kegiatan



Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang sesuai dengan Renstra tahun 2021 – 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
7. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
9. Pelayanan Pencatatan Sipil;
10. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
11. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
12. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tabel 2

Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025
(1)	(2)	(3)
1. Pendaftaran Penduduk	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	99,21
	2. Rasio Kepemilikan KIA (usia 0-16 Tahun)	61,87
	3. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	100
2. Pencatatan Sipil	1. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	98,68
	2. Rasio Kepemilikan Akta Kematian	82,52
3. Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan kependudukan	75
	2. Persentase cakupan updating data kependudukan	100
	3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	100
4. Penunjang	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	93,40
	2. Nilai Evaluasi SAKIP	74,90

**2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan memberikan gambaran mengenai sasaran, program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025.

Tabel 3**Rencana Kinerja Tahunan**

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tahun : 2025

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK; 2. Rasio Kepemilikan KIA; 3. Rasio kepemilikan akta kematian; 4. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran; 5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen;	99,21 61,87 100 98,68 82,52
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan; 2. Persentase cakupan updating data kependudukan; 3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	75 100 100
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,40 74,90

**2.5 Perjanjian Kinerja**

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada RKT tahun 2025. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2025 meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel 4.

Tabel 4**Perjanjian Kinerja Tahun 2025****Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK;	99,21
		2. Rasio Kepemilikan KIA;	61,87
		3. Rasio kepemilikan akta kematian;	100
		4. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran;	98,68
		5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen;	82,52
2.	Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan;	75
		2. Persentase cakupan updating data kependudukan;	100
		3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan	100
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	93,40
		2. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,90

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.750.545.595
2.	Pendaftaran Penduduk	1.065.000.000
3.	Pencatatan Sipil	185.000.000
4.	Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	130.149.360
Total Anggaran		8.130.694.955



Pada triwulan II tahun 2025 terjadi pergesera anggaran karena adanya refocussing, sehingga besaran anggaran pada triwulan I dan triwulan II tahun 2025 terdapat perbedaan Rp453.619.625.

Tabel 5
Pergeseran Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran Triwulan I (Rp)	Anggaran Triwulan II (Rp)
5.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.750.545.595	6.687.226.621
6.	Pendaftaran Penduduk	1.065.000.000	834.349.350
7.	Pencatatan Sipil	185.000.000	77.100.000
8.	Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	130.149.360	78.399.359
Total Anggaran		8.130.694.955	7.677.075.330



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya penguraian secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan pada triwulan II tahun 2025.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi merujuk pada sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, target, atau hasil yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan fungsinya serta kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misinya. Capaian kinerja organisasi biasanya diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi/perangkat daerah, dan menjadi penilaian kinerja yang prima dan perbaikan berkelanjutan bagi setiap instansi pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan kedua tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 6
Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi kinerja (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK;	99,21	99,54	100,33
	2. Rasio Kepemilikan KIA;	61,87	67,85	109,67
	3. Rasio kepemilikan akta kematian;	100	100	100
	4. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran;	98,68	99	100,32
	5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen;	82,52	86,63	104,98
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan;	75	14,29	19,05
	2. Persentase cakupan updating data kependudukan;	100	100	100
	3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan;	100	100	100
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	93,40	93,7	100,32
	2. Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,90	0	0
Rata Rata Indikator Kinerja Triwulan Kedua				83,47

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas dapat diketahui bahwa capaian rata-rata indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan kedua tahun 2025 sebesar **82,51%**. Berikut penjelasan masing – masing indikator :

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan, meliputi indikator :

a. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK

Berdasarkan pengukuran kinerja kepemilikan KTP menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang belum memiliki KTP-el dengan realisasi kinerja 99,54 % dari target 99,21 %. Realisasi kinerja yang sudah melebihi



target dikarenakan optimalnya kegiatan jemput bola perekaman KTP bagi pemula yang dilakukan di SMA. Selain itu kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki KTP sebagai dokumen kependudukan yang digunakan di semua layanan publik.

b. Rasio Kepemilikan KIA

Berdasarkan pengukuran kinerja kepemilikan KIA menunjukkan belum tercapainya target kepemilikan KIA dengan realisasi kinerja 67,85 % dari target kinerja 61,87 %. Tercapainya target kinerja kepemilikan KIA pada triwulan I tahun 2025 didukung oleh kegiatan jemput bola KIA yang sudah berjalan di awal tahun. Selain itu, adanya kerjasama kemitraan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan pelaku UMKM yang menggunakan KIA sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan potongan harga jika bertransaksi di UMKM yang sudah melakukan perjanjian kerjasama.

c. Rasio kepemilikan akta kematian

Tercapainya target penerbitan Akta kematian ,yaitu 100 %, merupakan hasil dari upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan capaian penerbitan Akta Kematian. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan pelayanan jemput bola, pemutakhiran data kependudukan untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian bagi penduduk yang sudah meninggal. Selain itu juga meningkatkan sosialisasi dan berkoordinasi dengan petugas administrasi desa untuk melaporkan peristiwa kematian dalam Buku Pokok Pemakaman sekaligus melampirkan persyaratan penerbitan Akta Kematian.

d. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran

Cakupan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun ditargetkan 98,68 % dan tercapai 99 % dapat diartikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bisa melampaui target kinerja. Hal ini bisa dicapai dengan adanya sinergi yang baik dari terintegrasinya pelayanan.

e. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, bahwa pengertian Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial. Termasuk di dalamnya Orang terlantar dan Komunitas Terpencil. Dalam hal penduduk rentan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan administrasi kependudukan bagi korban bencana alam, penyandang disabilitas, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), dan masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrim (desil 1). Dengan kriteria tersebut, di Kabupaten Wonosobo terdapat penduduk



rentang sejumlah 165.273 orang, dan dari data tersebut sudah terlayani atau terealisasi sejumlah 143.177 atau sebesar 86,63 %, melampaui dari target yaitu 82,52 %.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, meliputi indikator :

a. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan

Pada tahun 2025 jumlah perangkat daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertambah 2 (satu) perangkat daerah sehingga menjadi 16 (lima belas) perangkat daerah. Selain dengan perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta dan mitra usaha / umkm.

b. Persentase cakupan updating data kependudukan

Hasil cakupan updating data kependudukan diperoleh dari jumlah kecamatan yang diperbarui dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu melayani permohonan pembaruan data penduduk untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo melalui petugas operator pelayanan di kecamatan. Jadi bisa dikatakan bahwa capaian cakupan updating data kependudukan adalah 100 % karena sudah melayani permohonan pembaruan data untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan pemutakhiran data di desa se –Kabupaten Wonosobo juga turut menjadi upaya dalam tercapainya realisasi kinerja updating data kependudukan Kabupaten Wonosobo.

c. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan pembangunan

Sesuai Data Kependudukan Bersih (DKB) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terdapat 28 jenis data agregat kependudukan dan seluruhnya bisa diakses.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi indikator :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penting untuk mengukur sejauh mana penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan. Pada tahun 2025 pengumpulan data survei menggunakan aplikasi SKM Wonosobo sesuai arahan dalam Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 060/10575/Org yang mengatur mengenai kewajiban pengumpulan data SKM secara digital. Nilai rata – rata IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan kedua tahun 2025 mendapat nilai 93,7 lebih tinggi dari target kinerja yaitu 93,4.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada triwulan pertama tahun 2025 melalui 9 unsur pertanyaan dalam kuesioner menunjukkan bahwa



kinerja yang perlu ditingkatkan adalah waktu penyelesaian, spesifikasi jenis layanan, sistem mekanisme dan prosedur pengajuan merupakan unsur nilai paling rendah. Adapun sarana prasarana, waktu penyelesaian, dan kompetensi pelaksana menjadi unsur yang paling berpengaruh terhadap semua unsur lainnya terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

b. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada triwulan kedua tahun 2025 belum tersedia karena dalam proses penilaian.

3.2. Realisasi Anggaran

Guna mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk Program kegiatan sebesar Rp7.677.075.330. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, pada triwulan kedua tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp3.274.176.857 atau 42,65%. Capaian realisasi anggaran setiap program pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1.	Program Pendaftaran Penduduk	834.349.350	494.741.653	59,3
2.	Program Pencatatan Sipil	77.100.000	-	-
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	78.399.359	7.765.000	9,9
Jumlah Anggaran Kegiatan		989.848.709	502.506.653	50,77
Anggaran Program Penunjang		6.687.226.621	2.771.670.204	41,45
Belanja total		7.677.075.330	3.274.176.857	42,65

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 (diolah)

3.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pendaftaran Penduduk

Pendanaan untuk Program Pendaftaran Penduduk pada triwulan II tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp1.065.000.000 dan terealisasi sebesar Rp494.741.653 atau 59,3 %.

Program Pendaftaran Penduduk bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan pada masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pendaftaran kependudukan. Tujuan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk adalah untuk mencatat, mengelola, dan



mendokumentasikan data kependudukan setiap warga negara atau penduduk yang tinggal di suatu wilayah, guna mendukung berbagai kepentingan administrasi dan perencanaan pembangunan. Pelayanan pendaftaran penduduk mencakup proses pembuatan dokumen kependudukan yang meliputi biodata, KTP/KIA, KK, pindah datang, perubahan identitas, dan peristiwa kependudukan lainnya, dengan tujuan utama untuk memastikan kepemilikan dokumen kependudukan dengan adanya data yang akurat dan terbaru.

Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, diantaranya berkaitan dengan Sumber daya manusia dan pemenuhan sarana prasarana penerbitan dokumen kependudukan. Pemenuhan sumber daya manusia diwujudkan dalam bentuk penyediaan tenaga Non ASN sebagai operator cetak dokumen kependudukan. Disamping itu, tenaga operator juga dioptimalkan dalam seluruh proses pelayanan kependudukan antara lain menerima permohonan, verifikasi berkas permohonan, input data, cetak dokumen, serta distribusi dokumen kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan jemput bola pelayanan adminduk ke sekolah, kampung/perumahan dan pelayanan adminduk bagi penduduk rentan, seperti lansia, orang sakit, disabilitas dan ODGJ.

2. Program Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran pada Program Pencatatan Sipil pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp185.000.000 dan belum direalisasikan karena program pencatatan sipil dilaksanakan mulai bulan Juli tahun 2025.

Pencatatan sipil merupakan salah satu tugas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan sipil didefinisikan sebagai pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting tersebut antara lain:

- a. Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukumpendukung hak dan kewajiban.
- b. Perkawinan, menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum.
- c. Perceraian, menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda yang bebas dari ikatan suatu perkawinan.
- d. Kematian, menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah.
- e. Penggantian nama, menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



Alokasi anggaran pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada triwulan II tahun 2025 sebesar Rp130.149.360. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sudah direalisasikan sebesar Rp7.765.000 atau 9,90 %.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan data kependudukan. Capaian program meliputi meningkatnya persentase cakupan updating data kependudukan, ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral, juga untuk meningkatkan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan.

Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan. Pengumpulan data kependudukan merupakan proses untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai administrasi kependudukan. Data yang dihasilkan selanjutnya diolah dan disajikan dalam format yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh pemangku kepentingan. Kegiatan ini penting untuk membangun database kependudukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam perencanaan, kebijakan, serta pelayanan publik.

Data kependudukan merupakan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data Kependudukan tersebut dapat digunakan untuk semua keperluan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

- a. Pelayanan publik, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
- c. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
- d. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
- e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Sejalan dengan terbangunnya data dasar kependudukan, maka dalam pemanfaatan data kependudukan perlu dilakukan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Pengolahan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan perlengkapan maupun pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), serta penyajian data kependudukan sehingga data dapat dipilah sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan. Disamping itu, terkait dengan pihak yang akan memanfaatkan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana maupun pengguna data lainnya, sudah diatur tentang hak akses atas pemanfaatan data kependudukan. Hak



akses dimaksud antara lain mensyaratkan adanya perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

3.4. Hambatan dan Evaluasi

1. Hambatan

Hambatan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo antara lain:

- a. Layanan online yang berbasis elektronik rentan terhadap perentasan dari pihak luar. Serangan siber beberapa kali menyerang aplikasi layanan online sehingga menghambat sistem pelayanan dalam beberapa hari.
- b. Pemeliharaan sarana dan prasana yang belum dilakukan secara rutin, sehingga beberapa perangkat layanan seperti komputer mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Sehingga berpengaruh terhadap realisasi belanja Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Komputer yang tidak maksimal.
- c. Masyarakat yang belum atau kurang menguasai teknologi informasi, sehingga kesulitan dalam melakukan pengajuan permohonan dokumen kependudukan.
- d. Banyaknya SDM yang berpindah tugas dikarenakan lolos menjadi PPPK dan CPNS di dinas lain menjadikan Disdukcapil kekurangan personil untuk penyelesaian pelayanan dan kegiatan yang sedang berjalan.
- e. Banyaknya hari libur panjang yang menyebabkan permohonan menumpuk dan pelayanan tidak optimal

2. Evaluasi

Dalam proses pelayanan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertransformasi dari stelsel pasif ke stelsel aktif, yang berarti bahwa dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya menunggu di kantor, tetapi aktif melakukan pelayanan jemput bola mendatangi rumah penduduk.

Menyikapi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, di akhir tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah meluncurkan aplikasi bernama PANDAWA SAKTI yang menjadikan sistem pelayanan online. Aplikasi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan meminimalisir calo karena hanya bisa diakses oleh akun pemohon, dan apabila bukan yang bersangkutan maka diarahkan untuk mengurus melalui petugas administrasi desa “Pesta Dansa”. Melalui aplikasi ini pemohon dapat mencetak dokumen administrasi kependudukan secara mandiri (selain KTP dan KIA) setelah memperoleh pemberitahuan berupa barcode dari Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui email.

Dalam pelayanan publik, hal yang paling mendasar adalah masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas dan tujuan pelayanan, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang disampaikan, mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan. Apabila masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang baik dari pelaksana dan penyelenggara pelayanan maka masyarakat berhak



memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan. Demikian juga apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, masyarakat dapat mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan publik atau kepada kepala pembina penyelenggara layanan.

Selain memiliki hak, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pelayanan publik. Kewajiban pertama yaitu mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik dan berpartisipasi aktif serta mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hakekat pelayanan publik adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan baik bagi pelaksana, penyelenggara, dan bagi masyarakat pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus memahami dan peduli terhadap hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik. Hak dan kewajiban dalam pelayanan publik harus dilaksanakan secara seimbang, proporsional, profesional dan humanis. Pelayanan publik yang baik, adalah wujud kerja sama yang baik antara pelaksana, penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat dari pelayanan publik.

3.5. Inovasi Pelayanan

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo membuat inovasi pelayanan, yaitu :

1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

- a. Pelayanan perekaman keliling KTP-el bagi penduduk rentan: yang mengalami sakit/Jompo/disabilitas/miskin
- b. Pelayanan perekaman keliling /Jemput bola KIA ke sekolah-sekolah SD/MI
- c. Jemput Bola Perekaman KTP-el dan Pelayanan Akte Kelahiran ke Desa-desa.

2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data.

- a. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan Pelayanan melalui pelayanan website.
- b. Pemutakhiran Data kartu keluarga.
- c. MoU/kerja sama dengan rumah sakit dan bidan bersalin dalam penerbitan Dokumen Akte Kelahiran.

3. Sekretariat

- a. Penyediaan jalur pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.
- b. Penyediaan ruang khusus Laktasi.
- c. Penyediaan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas.
- d. Penyediaan kamar mandi disabilitas.



Berikut daftar inovasi pelayanan publik yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Tabel 7

**Daftar Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo**

No	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Tahun
1.	SI PELOKER (inovasi Pelayanan Loker kerjasama)	Loker untuk melayani masyarakat dalam mengurus akta kelahiran yang proses persalinannya ditangani oleh lembaga yang bekerjasama dengan Disdukcapil	2018
2.	BALATEKA (Bayi Lahir dapat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA)	Proses pengurusan akta kelahiran untuk bayi usia 0-60 hari, masyarakat langsung mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA	2019
3.	PAKCAPIL (Pendokumentasian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil)	Pendokumentasian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara digital	2019
4.	KIPAS DI BUKIT (Kita Peduli Disabilitas dan Orang Sakit)	Pelayanan administrasi kependudukan berupa perekaman dan pencetakan KTP-el bagi penyandang disabilitas dan orang sakit	2019
5.	KUDA SEBRA (Aku Datang Semua Ceria)	Pelayanan distribusi dokumen adminduk oleh petugas Disdukcapil	2020
6.	PAK LEBE MODIS (Pelayanan Administrasi Kependudukan kerjasama dengan tenaga medis)	Pelayanan akta kelahiran, KK, dan KIA kerjasama dengan tenaga medis yang ada di RS, Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri	2020
7.	PESTA DANCE (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa)	Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di desa meliputi pelayanan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, KK dan KIA	2021
8.	POHON KAKTUS TERATAI	Permohonan perubahan status terjadi karena Cerai, merupakan pelayanan bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo	2023

No	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Tahun
----	--------------	-------------------	-------



9.	DOKKAR SALMAN (Dokumen Kependudukan Kami Antar Sampai alamat tujuan dengan Aman)	Pelayanan pengantaran dokumen kependudukan samapai alamat yang bekerjasama dengan PT Pos Kab Wonosobo	2023
10.	PELAMINAN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Paska Perkawinan)	Pelayanan bekerjasama dengan Kantor Kemenag Kab Wonosobo untuk mendapatkan dokumen kependudukan baru setelah perubahan status karena menikah	2023
11.	LAYANAN ID-KIDS AKIKAHKU (Layanan Identitas Anak Terintegrasi : Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA di PKU)	Pelayanan pemberian dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, KK dan KIA) bagi bayi baru lahir usia 0-60 hari di RS PKU Wonosobo	2024
12.	LAYANAN KERJASAMA DENGAN RS AI'S (Layanan Identitas Anak Terintegrasi : Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA di RS AI'S)	Pelayanan pemberian dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, KK dan KIA) bagi bayi baru lahir usia 0-60 hari di RS AI'S	2024
13.	PANDAWA SAKTI (Pelayanan Administrasi Kependudukan Wonosobo Asri yang Sistematis, Akurat dan Terintegrasi)	Pelayanan adminduk dengan memanfaatkan website online	2024
14.	PANDU BERSERI ASIIK (Pelayanan Administrasi Kependudukan Berkolaborasi dengan RSI yang Amanah, Sinergi, Islami, Integritas dan Inovatif, Kompeten dan Komitmen)	Pelayanan adminduk (akta kelahiran, KK, KIA, Akta kematian, biodata tedan perekaman bagi pasien) yang bekerjasama dengan RSI Wonosobo	2025

Pola pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi dan internet juga dilaksanakan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan kehati-hatian terhadap keabsahan dokumen yang diajukan. Pelayanan ini juga rentan terhadap serangan siber yang semakin masif sehingga keamanan data menjadi salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi yang harus didukung pemeliharaan secara rutin.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat juga dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan prosedur, mekanisme dan manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

3.6. Mitra Perangkat Daerah



Dalam mencapai target kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo melaksanakan perjanjian kerjasama dengan beberapa lembaga atau OPD sebagai bentuk komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat. Berikut daftar lembaga atau OPD yang sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Tabel 8
Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan OPD atau Lembaga lain

No	Instansi	Tahun PKS	Tentang
1.	RSUD KRT SETJONEGORO	2021	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
2.	BPPKAD	2021	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
3.	DINAS KESEHATAN	2021	Pelayanan Penerbitan Akta kelahiran anak / bayi usia 1 – 60 hari, KK dan KIA
4.	DPPKBPPPA	2022	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
5.	PENGADILAN AGAMA	2023	Komitmen bersama pelayanan “Pohon Kaktus Teratai”
6.	RS PKU WONOSOBO	2024	Perjanjian kerjasama antara RS PKU WONOSOBO dengan Disdukcapil tentang “Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi”
7.	RS AIS's	2024	Perjanjian kerjasama antara RS AIS's Wonosobo dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
8.	RSI WONOSOBO	2025	Perjanjian kerjasama antara RSI Wonosobo dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi

Selain melaksanakan perjanjian kerjasama dengan lembaga atau OPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo juga melakukan perjanjian kerjasama dengan pelaku UMKM sebagai salah satu bentuk dukungan kepada pelaku UMKM dalam memanfaatkan dokumen kependudukan. Berikut pelaku UMKM yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.



Tabel 9
Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan pelaku UMKM

No	Pelaku UMKM	Tahun PKS	Tentang
1.	CV ANGGREK INDO RAYA	2024	Perjanjian kerjasama antara CV Anggrek Indo Raya dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
2.	CV RATNA	2024	Perjanjian kerjasama antara CV Ratna dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
3.	HAPPY MOM & BABY CARE	2024	Perjanjian kerjasama antara Happy Mom & Baby Care Raya dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
4.	MONGS SEBLAK	2024	Perjanjian kerjasama antara Mongs Seblak dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tujuan sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah mencapai target yang ditetapkan dengan rincian :

1. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK mencapai 99,54 %
2. Rasio kepemilikan KIA mencapai 67,85 %
3. Rasio kepemilikan akta kematian mencapai 100 %
4. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 99 %
5. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen mencapai 86,63 %
6. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan mencapai 7,14 %
7. Persentase cakupan updating data kependudukan mencapai 100 %
8. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses mencapai 100 %
9. Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai 93,7
10. Nilai SAKIP belum tersedia

Guna mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada triwulan II tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp3.274.176.857 atau 42,65% dari anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Triwulan Ii Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban instansi atas kinerja selama 3 bulan anggaran yang telah dilaksanakan dalam tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan merupakan wujud kerja keras semua pihak baik secara internal maupun kerjasama serta koordinasi dan sinergi dengan instansi yang terkait dengan pelayanan penduduk.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi sistem layanan daring dan manfaat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan melalui berbagai media;
2. Meningkatkan kerjasama layanan administrasi kependudukan untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat ;
3. Meningkatkan komunikasi intensif kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri dan Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang peningkatan pelayanan dan kinerja ;
4. Meningkatkan kompetensi petugas dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal keamanan data menghadapi serangan siber.
5. Koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan penduduk rentan untuk mendapatkan data sasaran pelayanan adminduk.
6. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;



Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

7. Melakukan koordinasi dengan Bupati dan Setda terkait dengan SDM yang berkurang
8. Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dalam pelayanan kependudukan.
9. Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan.

Wonosobo, 10 Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Wonosobo



TARJO S, Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001

LAMPIRAN



20
25

RAPOR TRIWULAN

Survei Kepuasan Masyarakat

000.8.3.4/1385/DISDUKCAPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO
PERIODE APRIL - JUNI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PENGGUNA LAYANAN

Pengguna Layanan merupakan orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang mengajukan permohonan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) untuk mendapatkan manfaat dari produk layanan dalam bentuk administrasi, jasa dan/atau barang. Dalam mengajukan permohonan layanan, Pengguna Layanan dan Petugas Layanan terikat oleh Standar Pelayanan untuk menjamin kepastian hukum dan kesamaan hak antar individu dalam memperoleh layanan yang adil, transparan dan akuntabel.

294

total pengguna

104: April

53: Mei

137: Juni

hasil penjumlahan secara menyeluruh atas data Pengguna Layanan yang terdaftar mengajukan permohonan dan telah menerima produk layanan melalui sistem informasi SKM Wonosobo atau sistem informasi layanan milik Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) yang diintegrasikan.

by GENDER

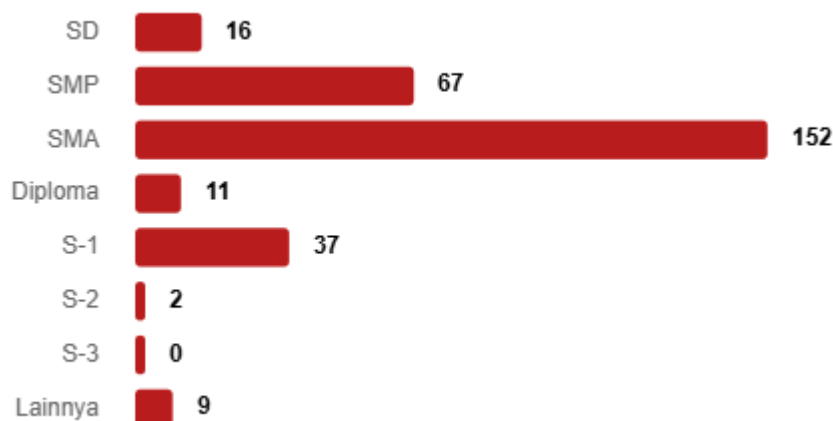


182: laki-laki

112: perempuan

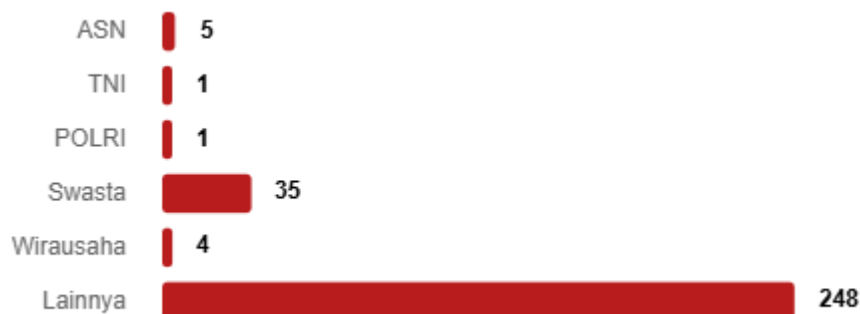
pemetaan berdasarkan jenis kelamin membantu memahami distribusi akses layanan antara laki-laki dan perempuan. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa Pelayanan Publik telah menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara inklusif.

by PENDIDIKAN



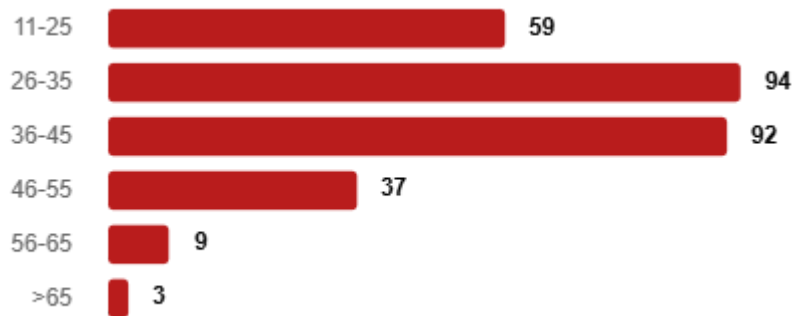
pemetaan pendidikan terakhir Pengguna Layanan memberi gambaran kemampuan literasi digital berkaitan dengan Standar Pelayanan untuk menyusun strategi penyederhanaan informasi, panduan layanan atau peningkatan literasi layanan berbasis teknologi.

by PEKERJAAN



klasifikasi berdasarkan pekerjaan memperlihatkan latar belakang sosial ekonomi masyarakat yang mengakses layanan, salah satunya untuk membantu menyesuaikan jam operasional, kanal layanan, hingga jenis bantuan teknis yang diperlukan sesuai dengan aktivitas harian pengguna.

by USIA



pengelompokan usia Pengguna Layanan menggambarkan siapa saja yang dominan menggunakan layanan, apakah didominasi usia produktif, generasi muda, atau mungkin kelompok lansia. Data ini penting untuk merancang pendekatan layanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok usia tertentu.

FREKUENSI PELAYANAN



menggambarkan intensitas Pengguna Layanan sebagai indikasi beban kerja pelayanan permohonan yang secara strategis dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kebijakan layanan dan profesionalisme sumber daya manusia.

POPULARITAS LAYANAN

No	Jenis Layanan	Jumlah
1	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI	101
2	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH,PERUBAHAN DATA RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI	53
3	PELAYANAN AKTA KEMATIAN DALAM WILAYAH NKRI	37
4	AKTA KELAHIRAN USIA LEBIH DARI 61 HARI (AKTA TPD)	31

No	Jenis Layanan	Jumlah
5	PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI	28
6	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PERUBAHAN DATA	17
7	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-60 HARI (AKTA RUTIN)	10
8	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA HILANG ATAU RUSAK	8
9	PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI	3
10	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU	3
11	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PISAH KK DALAM 1 (SATU) ALAMAT	1
12	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANG UNTUK ORANG ASING (OA)	1
13	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NKRI	1

ragam jenis layanan permohonan yang digunakan oleh masyarakat mencerminkan variasi kebutuhan publik terhadap urusan administrasi, barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

PETUGAS LAYANAN

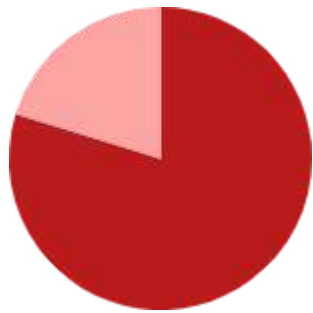
No	Jenis Layanan	Jumlah
1	ROZIYAH	210
2	FANDI AHMAD NURUDDIN	28
3	MUCHAMAT SAEFUDIN	24
4	NIKEN UTAMI	15
5	KHOIRIYAH	7
6	TRI RAHAYU	6
7	SAPTO AJI PURNOMO	3
8	INTAN NOFYANA RIZKI PUTRI	1

jumlah Pengguna Layanan yang dilayani oleh setiap Petugas Layanan mencerminkan distribusi tugas sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi untuk memberikan penghargaan yang selaras dengan beban kerja. Data ini juga membantu UPP dalam mengatur penjadwalan Petugas Layanan sesuai dengan intensitas permohonan, juga berfungsi untuk mengelola strategi pelayanan yang berbasis manual maupun elektronik.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengetahui persepsi kepuasan Pengguna Layanan terhadap serangkaian proses layanan permohonan yang mengacu pada Standar Pelayanan. Pengguna Layanan sebagai salah satu subjek dalam Pelayanan Publik dapat menjadi responden survei secara sukarela untuk berpartisipasi aktif menyampaikan aspirasi, masukan dan kritik dalam rangka membangun pelayanan inklusif.

Capaian Survei



Dari kebutuhan **286** sampel telah tercapai **134%**

1115
pengguna layanan

382
responden survei

IKM

93.70
predikat: A

responden survei merupakan Pengguna Layanan yang secara sukarela bersedia mengisi 9 (sembilan) unsur pertanyaan serta memberikan kritik maupun saran sebagai masukan yang membangun. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi angka yang mencerminkan persepsi kepuasan Pengguna Layanan setelah memenuhi kebutuhan sampel terhadap total Pengguna Layanan. Semakin tinggi persentase capaian survei, maka semakin baik kualitas data SKM untuk menganalisis kebutuhan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan masyarakat yang diselaraskan dengan kemampuan pemerintah.

by GENDER

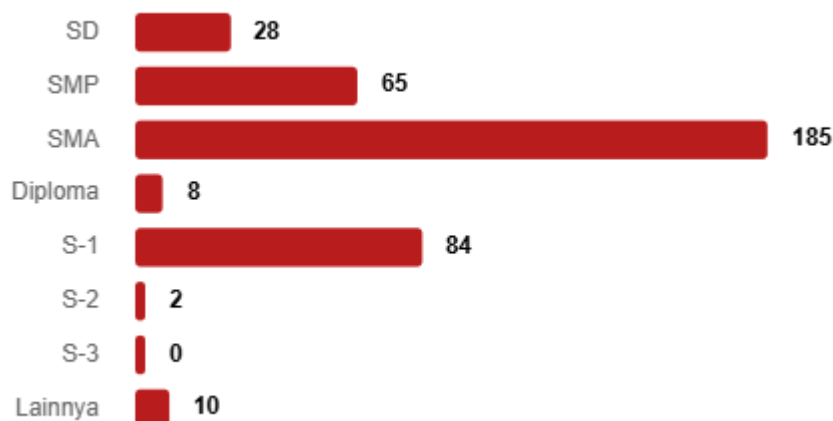


225: laki-laki

157: perempuan

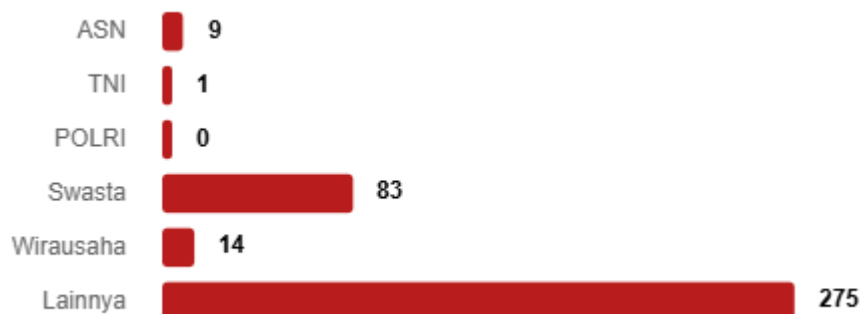
jenis kelamin responden menggambarkan sebaran partisipasi Pengguna Layanan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan telah menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara inklusif serta mendorong kesetaraan gender dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat.

by PENDIDIKAN



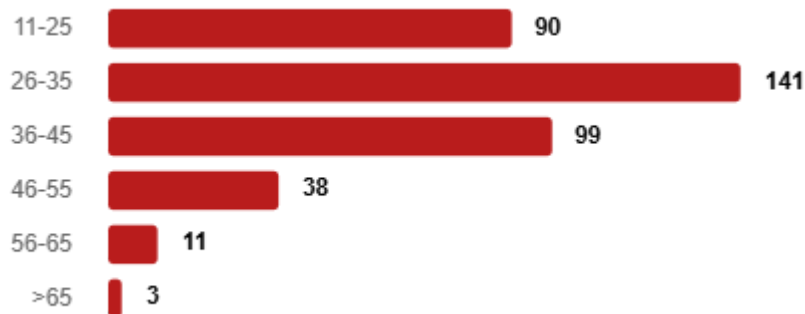
pendidikan terakhir responden memberi gambaran kemampuan literasi digital Pengguna Layanan yang ikut berkontribusi dalam SKM, sehingga strategi kebijakan pelayanan yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara relevan.

by PEKERJAAN



klasifikasi berdasarkan pekerjaan responden membantu perumusan kebijakan pelayanan terutama dalam aspek penyesuaian jam operasional, penyediaan kanal layanan sesuai dengan aspirasi responden sebagai representasi masyarakat.

by USIA



pengelompokan usia responden menggambarkan siapa saja yang berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan Pelayanan Publik yang berkualitas apakah didominasi usia produktif, generasi muda, atau mungkin kelompok lansia. Data ini penting untuk perumusan kebijakan peningkatan kualitas layanan sesuai kebutuhan kelompok usia tertentu.

IKM LAYANAN

No	Jenis Layanan	Pengguna	Survei	IKM
1	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI	292	78	90.99
2	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH,PERUBAHAN DATA RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI	181	67	95.44
3	PELAYANAN AKTA KEMATIAN DALAM WILAYAH NKRI	133	46	91.55
4	AKTA KELAHIRAN USIA LEBIH DARI 61 HARI (AKTA TPD)	129	34	94.20
5	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PERUBAHAN DATA	101	31	92.03
6	PELAYANAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-60 HARI (AKTA RUTIN)	83	27	93.72
7	PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI	81	30	93.52
8	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA HILANG ATAU RUSAK	49	21	96.69
9	PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANG UNTUK ORANG ASING (OA)	42	37	97.90
10	PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI	10	6	93.52
11	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NKRI	5	1	97.22
12	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU	4	2	94.44
13	PENCATATAN BIODATA WNI DALAM WILAYAH NKRI	3	1	100.00
14	PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PISAH KK DALAM 1 (SATU) ALAMAT	2	1	97.22

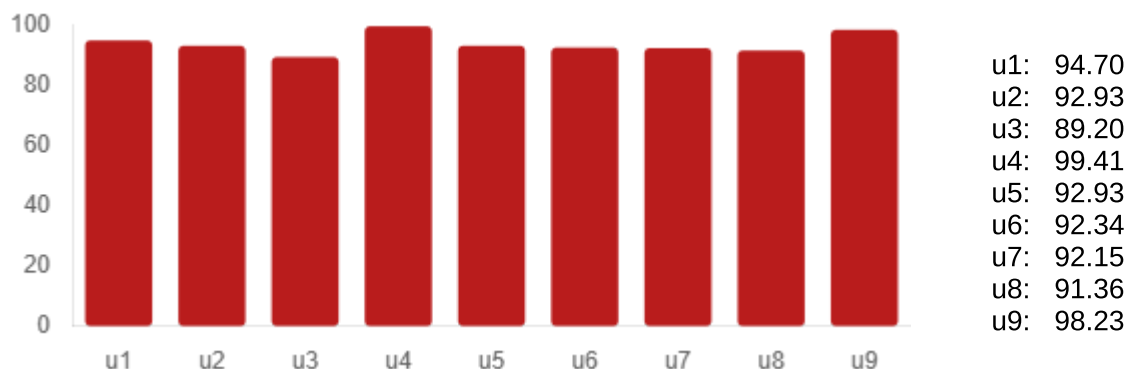
menggambarkan nilai persepsi kepuasan Pengguna Layanan per jenis layanan yang diselenggarakan oleh UPP, angka ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan perbaikan Standar Pelayanan berbasis data kuantitatif maupun kualitatif.

IKM PETUGAS LAYANAN

No	Nama	Pengguna	Survei	IKM
1	ROZIYAH	712	191	91.38
2	TONI AGUS TRIYONO	81	71	97.77
3	TRI RAHAYU	71	39	95.94
4	MUCHAMAT SAEFUDIN	71	34	94.04
5	FANDI AHMAD NURUDDIN	64	4	92.36
6	NIKEN UTAMI	58	19	96.64
7	SAPTO AJI PURNOMO	20	2	95.83
8	FAIZ AMRILLAH	13	2	93.06
9	OCTAMAWATI SULISTINA RH	9	9	93.21
10	KHOIRIYAH	7	2	100.00
11	TRI WAHYUNI	5	5	95.00
12	ARUM WARDHANI	2	1	100.00
13	INTAN NOFYANA RIZKI PUTRI	2	2	95.83

menggambarkan nilai persepsi kepuasan Pengguna Layanan terhadap kompetensi Petugas Layanan dan perilaku kesopanan dan keramahan Petugas Layanan per Petugas Layanan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan maupun pembinaan sumber daya manusia.

by UNSUR



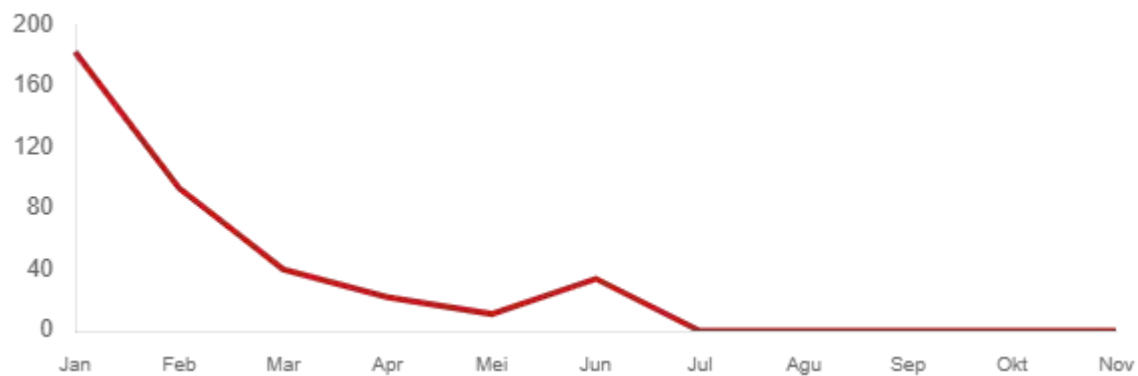
unsur-unsur SKM merupakan komponen pertanyaan untuk mengukur kualitas penyampaian layanan meliputi kesesuaian persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian layanan, biaya/tarif, kemudahan prosedur serta pengelolaan layanan terdiri dari kompetensi petugas, perilaku kesopanan dan keramahan petugas, sarana prasarana dan pengelolaan pengaduan (masing-masing secara berurutan merupakan unsur 1 - unsur 9).

3 UNSUR TERENDAH

Unsur	Uraian	IKM
Unsur 3	Waktu Penyelesaian	89.20
Unsur 8	Sarana dan Prasarana	91.36
Unsur 7	Perilaku Pelaksana	92.15

merupakan unsur-unsur yang mendapat nilai terendah sebagai prioritas perbaikan kualitas layanan yang diselaraskan dengan data saran dan masukan responden SKM maupun data aduan masyarakat terhadap layanan permohonan. Dalam rapor SKM triwulanan, ketiga nilai unsur terendah tersebut masih dapat mengalami perubahan urutan dimana dalam laporan tahunan SKM sebagai hasil akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL).

FREKUENSI SURVEI



menggambarkan jumlah responden survei dari waktu ke waktu, untuk mendorong UPP maupun masyarakat sebagai Pengguna Layanan agar secara aktif berkontribusi dalam membangun Pelayanan Publik di Wonosobo yang lebih baik. Tentu upaya ini perlu mendapatkan dorongan dan komitmen dari Pimpinan UPP untuk senantiasa mendorong para Petugas Layanan agar secara persuasif mengajak pemohon yang telah selesai dilayani dalam pengisian SKM.

- Rapor SKM Triwulanan digunakan untuk memantau perkembangan data Pengguna Layanan serta progres capaian survei secara berkelanjutan untuk memacu persaingan positif antar UPP dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik.
- Data ini dapat digunakan sebagai bukti dukung penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara triwulanan bagi Pimpinan UPP maupun ASN yang ditugaskan sebagai Petugas Layanan, perlu diperhatikan bahwa perolehan IKM triwulanan merupakan angka yang bersifat sementara. Adapun target akhir IKM yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan nilai rata-rata Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.
- Rapor ini disusun secara otomatis menggunakan aplikasi SKM Wonosobo sesuai data pada 040725-10:01:41.

Wonosobo, 4 Juli 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



TARJO S, Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No 8 Wonosobo Jawa Tengah 56311 Telepon (0286) 321412

Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id Pos-El disdukcapil@wonosobokab.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DISDUKCAPIL DENGAN OPD / LEMBAGA LAIN

NO	INSTANSI	TANGGAL PKS	NOMOR PKS/MOU/KOMITMEN	TENTANG
1	Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro	29 Desember 2021	470/1450/Disdukcapil/2021 019.16/1992/XII/RSUD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
2	BPPKAD	29 Desember 2021	470/1451/Disdukcapil/2021 470/1919/BPPKAD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
3	DINKES	12 Maret 2022	470/262/Disdukcapil 440/512/Dinkes	Pelayanan Penerbitan Akta kelahiran anak / bayi usia 1 – 60 hari, KK dan KIA
4	DPPKBPPA	13 Juni 2022	470/677/Disdukcapil/2022 445/478.e/2022/DPPKBPPA	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
5	PENGADILAN AGAMA	20 April 2022	W11-A8/1208/HM.01.1/4/2022 134.3/06/NK/2022	Nota Kesepakatan Bersama Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Layanan Hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No 8 Wonosobo Jawa Tengah 56311 Telepon (0286) 321412

Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id Pos-El disdukcapil@wonosobokab.go.id

NO	INSTANSI	TANGGAL PKS	NOMOR PKS/MOU/KOMITMEN	TENTANG
		16 Mei 2023	W11-A8/1358/HM.01.1/V/2023 470/1178/Disdukcapil/V/2023	Komitmen bersama pelayanan “Pohon Kaktus Teratai” (Permohonan Perubahan Status terjadi Karena Cerai)
6	PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG WONOSOBO	13 September 2023	775/Bosraket/Penjualan/4/0923 470/2228/Disdukcapil	PKS Tentang pelayanan pengiriman dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		13 September 2023	776/Bosraket/Penjualan/4/0923 470/2228/Disdukcapil	Komitmen bersama layanan DOKKAR SALMAN (Dokumen Kependudukan Kami Antar Sampai Alamat Dengan Aman)
7	KEMENAG	6 November 2023	134.3/NK/23/2023 B.0940/KK.11.07/HM.01.2/11/2023	Addendum atas NK Nomor 134.4/08/NK/IV/2022, Nomor 1558/Kk.11.07/01/PP.00/08/2022 antara Pemkab Wonosobo dan Kantor Kemenag Kabupaten Wonosobo tentang sinergi penyelenggaraan layanan keagamaan di Kabupaten Wonosobo



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No 8 Wonosobo Jawa Tengah 56311 Telepon (0286) 321412

Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id Pos-El disdukcapil@wonosobokab.go.id

NO	INSTANSI	TANGGAL PKS	NOMOR PKS/MOU/KOMITMEN	TENTANG
		6 November 2023	B.3392/KK.11.07/HM.01.2/11/2023 470/2678/Disdukcapil	Komitmen Bersama Layanan PELAMINAN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Paska Perkawinan)
8	DPUPR	21 Desember 2023	470/4055/Disdukcapil/2023 050/5486/DPUPR/2023	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk layanan publik
9	RS PKU WONOSOBO	18 April 2024	012/PKUWSB/J/III/2024 470/0791/Dsidukcapil/2024	Perjanjian kerjasama antara RS PKU WONOSOBO dengan Disdukcapil tentang “Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi”
		18 April 2024	013/PKUWSB/J/III/2024 470/0791/Dsidukcapil/2024	Komitmen bersama antara RS PKU Wonosobo dengan Disdukcapil Kab Wonosobo tentang LAYANAN ID-KIDS AKIKAHKU (Layanan Identitas Anak Terintegrasi : Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak Dan Kartu Keluarga Di PKU)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No 8 Wonosobo Jawa Tengah 56311 Telepon (0286) 321412

Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id Pos-El disdukcapil@wonosobokab.go.id

NO	INSTANSI	TANGGAL PKS	NOMOR PKS/MOU/KOMITMEN	TENTANG
10	RS AIS's	12 September 2024	273/KB/RSAISs/IX/2024 100.3.7.1/KB/14/2024	Kesepakatan bersama RS AISs Wonosobo dan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan, Stunting, dan Optimalisasi Layanan Sosial, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12 September 2024	274/KB/RSAISs/IX/2024 470/2345/Disdukcapil	Perjanjian kerjasama antara RS AIS's Wonosobo dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Layanan Penebitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi
11	CV ANGGREK INDO RAYA	19 Desember 2024	470/3201/Disdukcapil/2024 001/SK/XII/AG/2024	Perjanjian kerjasama antara CV Anggrek Indo Raya dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
12	CV RATNA	19 Desember 2024	470/3202/Disdukcapil/2024 001/SK/XII/RATNA	Perjanjian kerjasama antara CV Ratna dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No 8 Wonosobo Jawa Tengah 56311 Telepon (0286) 321412

Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id Pos-El disdukcapil@wonosobokab.go.id

NO	INSTANSI	TANGGAL PKS	NOMOR PKS/MOU/KOMITMEN	TENTANG
13	HAPPY MOM & BABY CARE	19 Desember 2024	470/3203/Disdukcapil/2024 03/MNP/XII/2024	Perjanjian kerjasama antara Happy Mom & Baby Care Raya dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
14	MONGS SEBLAK	19 Desember 2024	470/3203/Disdukcapil/2024 01/MS/12/2024	Perjanjian kerjasama antara Mongs Seblak dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang pemanfaatan kartu Identitas Anak
15	RSI WONOSOBO	20 Maret 2025	460/PKS/023/RSI/III/2025 100.3.7.1/KB/02/2025	Kesepakatan bersama antara RSI Wonosobo dan Pemerintah kabupaten wonosobo tentang percepatan penanganan kemiskinan, stunting dan optimalisasi layanan sosial, kesehatan, kependudukan dan pencatatan sipil
		20 Maret 2025	460/PKS/024/RSI/III/2025 470/0626/Disdukcapil	Perjanjian kerjasama antara RSI Wonosobo dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang Layanan Penebitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No 8 Wonosobo Jawa Tengah 56311 Telepon (0286) 321412

Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id Pos-El disdukcapil@wonosobokab.go.id

NO	INSTANSI	TANGGAL PKS	NOMOR PKS/MOU/KOMITMEN	TENTANG
16	PERUSAHAAN UMUM OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTA MAGELANG	24 Juni 2025	539/192/408.TKL/VI/2025 400.12/1308/DISDUKCAPIL	Perjanjian kerjasama antara Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng dengan Disdukcapil Kab Wonosobo tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Wonosobo Dalam Layanan Tiket Masuk Di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng

Wonosobo, 9 Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp (0286) 321412

Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el disdukcapil@wonosobokab.go.id

PELAYANAN ADMINISTRASI PENDUDUK RENTAN TAHUN 2025

s.d. Desember 2024

KODE	WILAYAH	Data Disabilitas Dinsos			DATA DESIL									TOTAL		
		ODGJ	Disabilitas	Jumlah Terlayani	TOTAL DESIL 1			DESIL 1 TERLAYANI KTP			DESIL 1 TERLAYANI KIA			JML PENDUDUK RENTAN	TERLAYANI	%
					L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML			
330701	WADASLINTANG	251	324	63	4.633	4.278	8.911	3.427	3.185	6.612	703	623	1.326	9.486	8.003	84,37%
330702	KEPIL	222	126	81	10.653	9.525	20.178	7.917	7.145	15.062	1.353	1.227	2.580	20.526	17.729	86,37%
330703	SAPURAN	164	362	54	8.570	7.442	16.012	6.447	5.575	12.022	1.143	1.052	2.195	16.538	14.270	86,29%
330704	KALIWIRO	139	192	37	3.648	3.259	6.907	2.766	2.476	5.242	601	546	1.147	7.238	6.428	88,81%
330705	LEKSONO	181	202	95	1.855	1.681	3.536	1.357	1.227	2.584	314	282	596	3.919	3.276	83,59%
330706	SELOMERTO	230	339	64	2.084	1.981	4.065	1.473	1.423	2.896	336	323	659	4.634	3.621	78,14%
330707	KALIKAJAR	238	369	45	10.764	9.636	20.400	7.855	7.008	14.863	1.777	1.563	3.340	21.007	18.252	86,89%
330708	KERTEK	226	413	123	7.394	6.812	14.206	5.194	4.714	9.908	1.574	1.529	3.103	14.845	13.139	88,51%
330709	WONOSOBO	295	497	145	2.852	2.586	5.438	1.964	1.788	3.752	508	480	988	6.230	4.895	78,57%
330710	WATUMALANG	46	220	40	7.065	6.359	13.424	5.325	4.600	9.925	1.155	1.142	2.297	13.690	12.265	89,59%
330711	MOJOTENGAH	169	356	35	7.622	6.601	14.223	5.567	4.623	10.190	1.297	1.262	2.559	14.748	12.784	86,68%
330712	GARUNG	256	72	58	7.064	6.245	13.309	1.983	4.389	9.372	1.561	1.448	3.009	13.637	12.438	91,21%
330713	KEAJAR	147	249	24	4.341	3.788	8.129	2.965	2.547	5.512	1.039	956	1.995	8.525	7.529	88,32%
330714	SUKOHARJO	164	411	28	1.713	1.540	3.253	1.286	1.190	2.476	351	296	647	3.828	3.151	82,31%
330715	KALIBAWANG	89	247	28	3.227	2.859	6.086	2.464	2.120	4.584	405	377	782	6.422	5.397	84,04%
JUMLAH		2.817	4.379	920	83.485	74.592	158.077	60.990	54.010	115.000	14.117	13.106	27.223	165.273	143.177	86,63%

Sumber: Data Lintas Sektor dan Data Pelayanan

WONOSOBO, 9 JULI 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

TARIO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp (0286) 321412

Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el disdukcapil@wonosobokab.go.id

RASIO KEPEMILIKAN KIA

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2025				s.d. Juni 2025				s.d. Sept 2025				s.d. Des 2025			
		MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	UMUR 0-17	PERSENT ASE (%)	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	ANAK UMUR 0-17	PERSENT ASE (%)	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	ANAK UMUR 0-17 (DINAMIS)	PERSENT ASE (%)	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	ANAK UMUR 0-17 (DINAMIS)	PERSENT ASE (%)
330701	WADASLINTA	8.834	6.580	15.414	57,31%	8.894	6.126	15.019	59,22%								
330702	KEPIL	8.958	8.009	16.967	52,80%	9.131	7.452	16.583	55,06%								
330703	SAPURAN	9.368	6.991	16.359	57,27%	9.806	6.198	16.003	61,28%								
330704	KALIWIRO	8.681	4.257	12.938	67,10%	8.639	3.940	12.579	68,68%								
330705	LEKSONO	7.238	4.799	12.037	60,13%	7.831	3.897	11.728	66,77%								
330706	SELOMERTO	8.964	5.463	14.427	62,13%	9.123	4.951	14.074	64,82%								
330707	KALIKAJAR	12.135	7.545	19.680	61,66%	12.830	6.487	19.317	66,42%								
330708	KERTEK	17.571	7.785	25.356	69,30%	19.021	5.883	24.904	76,38%								
330709	WONOSOBO	16.142	8.276	24.418	66,11%	16.264	7.649	23.913	68,01%								
330710	WATUMALAM	9.465	5.088	14.553	65,04%	9.573	4.640	14.213	67,35%								
330711	MOJOTENGAH	11.481	7.356	18.837	60,95%	12.221	6.261	18.482	66,12%								
330712	GARUNG	12.573	3.722	16.295	77,16%	12.693	3.332	16.025	79,21%								
330713	KEJAJAR	9.698	3.109	12.807	75,72%	9.842	2.701	12.543	78,47%								
330714	SUKOHARJO	6.444	2.138	8.582	75,09%	6.532	1.836	8.368	78,06%								
330715	KALIBAWANG	3.875	3.226	7.101	54,57%	4.126	2.816	6.942	59,44%								
JUMLAH		151.427	84.344	235.771	64,23%	156.526	74.169	230.693	67,85%	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Subdit Penyajian Data Adminduk

WONOSOBO, 9 JULI 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

TARIO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp (0286) 321412

Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el disdukcapil@wonosobokab.go.id

RASIO KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRN

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2025				s.d. Juni 2025				s.d. Sept 2025				s.d. Des 2025			
		JUMLAH ANAK 0 - 18	BLM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN	JUMLAH ANAK 0 - 18	BLM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN	JUMLAH ANAK 0 - 18 (DINAMIS)	BLM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN	JUMLAH ANAK 0 - 18 (DINAMIS)	BLM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH SUDAH AKTA	PERSEN
330701	WADASLINTA	16.126	234	15.892	98,55%	15.998	219	15.779	98,63%								
330702	KEPIL	17.725	232	17.493	98,69%	17.665	215	17.450	98,78%								
330703	SAPURAN	17.002	168	16.834	99,01%	16.975	158	16.817	99,07%								
330704	KALIWIRO	13.529	110	13.419	99,19%	13.422	98	13.324	99,27%								
330705	LEKSONO	12.573	117	12.456	99,07%	12.519	110	12.409	99,12%								
330706	SELOMERTO	15.086	138	14.948	99,09%	14.989	128	14.861	99,15%								
330707	KALIKAJAR	20.468	234	20.234	98,86%	20.409	227	20.182	98,89%								
330708	KERTEK	26.463	305	26.158	98,85%	26.387	281	26.106	98,94%								
330709	WONOSOBO	25.472	273	25.199	98,93%	25.368	257	25.111	98,99%								
330710	WATUMALAM	15.214	130	15.084	99,15%	15.142	117	15.025	99,23%								
330711	MOJOTENGAH	19.546	249	19.297	98,73%	19.508	233	19.275	98,81%								
330712	GARUNG	16.933	103	16.830	99,39%	16.912	98	16.814	99,42%								
330713	KEAJAJAR	13.341	152	13.189	98,86%	13.303	138	13.165	98,96%								
330714	SUKOHARJO	8.959	64	8.895	99,29%	8.908	54	8.854	99,39%								
330715	KALIBAWANG	7.389	121	7.268	98,36%	7.356	116	7.240	98,42%								
JUMLAH		245.826	2.630	243.196	98,93%	244.861	2.449	242.412	99,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Subdit Penyajian Data Adminduk

WONOSOBO, 9 JULI 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

TARIO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp (0286) 321412
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el disdukcapil@wonosobokab.go.id

RASIO KEPEMILIKAN KTP BERBASIS NIK

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2025				s.d. Juni 2025				s.d. Sept 2025				s.d. Des 2025			
		JUMLAH WAJIB KTP	BLM MEMILIKI KTP	JUMLAH SUDAH MEMILIKI KTP	PERSEN	JUMLAH WAJIB KTP	BLM MEMILIKI KTP (PRR+BLM REKAM)	JUMLAH SUDAH MEMILIKI KTP	PERSEN	JUMLAH WAJIB KTP (DINAMIS)	BLM MEMILIKI KTP (PRR+BLM REKAM)	JUMLAH SUDAH KTP	PERSEN	JUMLAH WAJIB KTP (DINAMIS)	BLM MEMILIKI KTP (PRR+BLM REKAM)	JUMLAH SUDAH KTP	PERSEN
330701	WADASLINTA	50.509	356	50.153	99,30%	50.448	253	50.195	99,50%								
330702	KEPIL	52.656	353	52.303	99,33%	52.639	275	52.364	99,48%								
330703	SAPURAN	50.065	347	49.718	99,31%	50.001	301	49.700	99,40%								
330704	KALIWIRO	43.619	198	43.421	99,55%	43.563	140	43.423	99,68%								
330705	LEKSONO	37.146	187	36.959	99,50%	37.077	121	36.956	99,67%								
330706	SELOMERTO	43.145	248	42.897	99,43%	43.112	162	42.950	99,62%								
330707	KALIKAJAR	57.784	466	57.318	99,19%	57.758	356	57.402	99,38%								
330708	KERTEK	71.744	526	71.218	99,27%	71.661	319	71.342	99,55%								
330709	WONOSOBO	73.126	387	72.739	99,47%	73.005	247	72.758	99,66%								
330710	WATUMALAI	45.681	308	45.373	99,33%	45.609	189	45.420	99,59%								
330711	MOJOTENGA	52.314	322	51.992	99,38%	52.243	223	52.020	99,57%								
330712	GARUNG	45.059	263	44.796	99,42%	45.001	185	44.816	99,59%								
330713	KEAJAR	36.430	315	36.115	99,14%	36.417	244	36.173	99,33%								
330714	SUKOHARJO	28.766	188	28.578	99,35%	28.728	139	28.589	99,52%								
330715	KALIBAWANG	22.714	144	22.570	99,37%	22.702	92	22.610	99,59%								
JUMLAH		710.758	4.608	706.150	99,35%	709.964	3.246	706.718	99,54%	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Subdit Penyajian Data Adminduk

WONOSOBO, 9 JULI 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp (0286) 321412
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el disdukcapil@wonosobokab.go.id

CAKUPAN UPDATING DATA KEPENDUDUKAN

Periode Januari s.d. Juni 2025

KODE WILAYAH	WILAYAH	Update data Kependudukan Januari s.d. Juni 2025								
		Kelahiran	Kematian	Pindah	Datang	Perubahan KK	Penerbitan KK Baru	Penerbitan NIK Baru	Jumlah Update	%
330701	WADASLINTANG	464	219	720	558	720	403	294	3.378	100,00%
330702	KEPIL	474	185	451	407	628	331	378	2.854	100,00%
330703	SAPURAN	458	182	443	344	644	356	392	2.819	100,00%
330704	KALIWIRO	334	134	599	414	583	302	252	2.618	100,00%
330705	LEKSONO	324	163	420	335	529	288	259	2.318	100,00%
330706	SELOMERTO	401	157	500	515	616	347	313	2.849	100,00%
330707	KALIKAJAR	583	158	523	457	973	334	472	3.500	100,00%
330708	KERTEK	691	239	660	639	949	489	574	4.241	100,00%
330709	WONOSOBO	580	345	1.078	1.008	1.308	519	483	5.321	100,00%
330710	WATUMALANG	397	182	411	349	576	300	305	2.520	100,00%
330711	MOJOTENGAH	459	207	512	484	666	434	375	3.137	100,00%
330712	GARUNG	467	162	352	379	580	292	369	2.601	100,00%
330713	KEJAJAR	337	116	283	274	429	229	262	1.930	100,00%
330714	SUKOHARJO	201	131	296	216	431	228	164	1.667	100,00%
330715	KALIBAWANG	210	42	235	161	591	148	146	1.533	100,00%
JUMLAH		6.380	2.622	7.483	6.540	10.223	5.000	5.038	43.286	100%

Sumber: Data Agregat Pelayanan

WONOSOBO, 9 JULI 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo , Jawa Tengah, 56311 Telp (0286) 321412
Laman disdukcapil.wonosobokab.go.id, Pos-el disdukcapil@wonosobokab.go.id

PERSENTASE PENERBITAN AKTA KEMATIAN

KODE	WILAYAH	s.d Mar 2025			s.d. Juni 2025			s.d. Sept 2025			s.d. Des 2025		
		JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN	JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN	JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN	JUMLAH PERUBAHAN KEMATIAN	JML AKTA KEMATIAN	PERSEN
330701	WADASLINTAN	114	114	100,00%	219	219	100,00%						
330702	KEPIL	98	98	100,00%	185	185	100,00%						
330703	SAPURAN	94	94	100,00%	182	182	100,00%						
330704	KALIWIRO	71	71	100,00%	134	134	100,00%						
330705	LEKSONO	80	80	100,00%	163	163	100,00%						
330706	SELOMERTO	73	73	100,00%	157	157	100,00%						
330707	KALIKAJAR	80	80	100,00%	158	158	100,00%						
330708	KERTEK	100	100	100,00%	239	239	100,00%						
330709	WONOSOBO	165	165	100,00%	345	345	100,00%						
330710	WATUMALANG	79	79	100,00%	182	182	100,00%						
330711	MOJOTENGAH	84	84	100,00%	207	207	100,00%						
330712	GARUNG	75	75	100,00%	162	162	100,00%						
330713	KEAJAR	65	65	100,00%	116	116	100,00%						
330714	SUKOHARJO	74	74	100,00%	131	131	100,00%						
330715	KALIBAWANG	22	22	100,00%	42	42	100,00%						
JUMLAH		1.274	1.274	100%	2.622	2.622	100,00%	0	0		0	0	

Sumber: Data Agregat - Subdit Penyajian Data Adminduk

WONOSOBO, 9 JULI 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196508071986071001